

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi global yang pesat telah mendorong kompleksitas transaksi keuangan dan bisnis di berbagai sektor, termasuk industri kreatif dan teknologi. Salah satu aset yang semakin bernilai dalam konteks ekonomi modern adalah hak kekayaan intelektual (HKI), yang meliputi paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai penjaga inovasi dan kreativitas, tetapi juga dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan untuk memperoleh pembiayaan atau hutang.

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada awalnya berasal dari istilah *Intellectual Property Right (IPR)*, yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,<sup>1</sup> :

---

<sup>1</sup> Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang, "No Title" <<https://www.ojk.go.id/ojk->

1. Hak cipta (*copyright*), yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yaitu hak kekayaan industri yang mencakup antara lain, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*).

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud (*intangible asset*). Hasil sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke - 13 tahun 2018 menyatakan bahwasanya, Hak Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional dimana dinilai menjadi terobosan di industri kreatif, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur *Center of Economic and Law Studies (Celios)*, Bhima Yudhistira Peraturan tersebut menjadi sesuatu yang kompleks karena aset yang dijaminakan, yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

merupakan aset yang tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh bank sebagai pemberi kredit.<sup>2</sup>

Pemahaman diatas dapat kita simpulkan bahwasanya hasil karya - karya intelektualitas itu dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, bahkan teknologi yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Hak kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.<sup>3</sup> Perkembangan sektor ekonomi kreatif menjadi fokus perhatian pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung ekonomi kreatif, antara lain dengan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia sektor ekonomi kreatif. Pelaku di sektor ekonomi kreatif kini memiliki akses ke opsi untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual berkat Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. Di sisi lain, hal yang baik ini menimbulkan masalah di dalam Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Syafrida Syafrida et al., "Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10.1 (2023), 33-48 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.28603>>.

<sup>3</sup> Gerid Williem Karlosa Reskin, "PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022," *PALAR (Pakuan Law review)*, 8.4 (2022), 193-206.

Peraturan Pemerintah (PP) Industri Kreatif Nomor 24 Tahun 2022 memberikan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Pelaku di bidang kreatif diperbolehkan mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, sesuai Pasal 7 ayat (1) yaitu pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbak. Inovasi manusia yang menghasilkan kekayaan intelektual menciptakan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis yang dapat dijual. Kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang dapat dijadikan jaminan utang karena nilai ekonomis yang dikandungnya.

Jumlah utang yang dapat diperoleh meningkat berbanding lurus dengan nilai dan potensi ekonomi kekayaan intelektual. Karena kekayaan intelektual dinilai sebagai aset yang berharga, maka harus didaftarkan agar peserta ekonomi kreatif mendapatkan HKI. Menurut Sardjono terdapat tiga permasalahan utama dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:<sup>4</sup>

1. HKI sebagaibenda memiliki karakter yang berbeda dengan benda menurut *Burgerlijk Wetboek*.
2. Tidak ada patokan untuk menentukan nilai ekonomi suatu HKI.

---

<sup>4</sup> Ujang Badru Jaman, "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1.01 (2022), 15-20.

3. Dalam hal ini debitur wanprestasi terdapat kendala eksekusi mengingat karakter HKI yang berbeda dengan benda menurut *Burgerlijk Wetboek*.

Untuk membantu pelaku ekonomi kreatif mendapatkan sumber pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf). Pada Pasal 9 menyebutkan bahwa dalam Pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual.<sup>5</sup>

Undang-Undang Jaminan Fidusia harus dilaksanakan agar Hak atas Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2022.<sup>6</sup> Penerapannya juga menimbulkan kekhawatiran tentang perkiraan nilai keuangan hak kekayaan intelektual, prosedur pelaksanaan, dan segala akibatnya. Menurut (Mas Rahmah & MH, 2019), nilai kekayaan intelektual adalah keuntungan finansial masa depan yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya atau pengguna yang berwenang. Mungkin ada keuntungan finansial dari nilai kekayaan intelektual ini.

---

<sup>5</sup> Utang.

<sup>6</sup> Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022," *PALAR: Pakuan Law Review*, 08.4 (2022), 193–206 <<https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.>>.

Nilai kekayaan intelektual juga mencakup kemampuan untuk mengecualikan pesaing dari pasar yang sama, untuk mendapatkan hak hukum eksklusif, untuk memberikan lisensi, dan untuk mendapatkan hak ekonomi yang dapat mendongkrak nilai aset. Karena kekayaan intelektual dinilai tinggi, maka harus memainkan peran penting di sektor ekonomi kreatif karena hal itu akan mendorong munculnya penemuan dan kreasi baru. Semakin tinggi reputasi kekayaan intelektual yang dikembangkan, semakin tinggi nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan karena kekayaan intelektual dapat digunakan untuk nilai ekonominya.<sup>7</sup>

Jaminan fidusia yang melindungi harta benda berwujud dan tidak berwujud dijelaskan dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Fidusia dan Jaminan No. 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia dan Jaminan). Hal ini juga berlaku untuk harta tak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat digadaikan. Memberikan prioritas kepada penerima pembayaran dari wali amanat atas kreditur lainnya. Pemenuhan obyek pencairan dan hak-hak penjamin selalu dijamin dalam obyek jaminan yang dijamin. Oleh karena itu, barang atau hak yang dapat dijadikan agunan harus dapat dinilai secara moneter.

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak

---

<sup>7</sup>Jaman.

bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa “Jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah jatuh tempo saat ini maupun yang akan jatuh tempo di masa yang akan datang”.<sup>8</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akhir-akhir ini cukup menjadi tren di masyarakat yang dinilai sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi.

Pemegang hak pada Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya sama dengan hak milik pada benda berdasarkan Buku II KUHPerdara, yakni individu. Hal ini juga telah menjadi salah satu topik yang cukup banyak didiskusikan di industri sektor jasa keuangan dalam kaitannya sebagai objek yang berpotensi untuk dijadikan jaminan utang. Banyaknya pertanyaan yang muncul di masyarakat terutama pelaku ekonomi kreatif

---

<sup>8</sup>Jaman.

mengenai pengaturan atau proses untuk melakukan pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual kepada lembaga keuangan dan kerjasama antara lembaga keuangan dan kreditur. Selain itu muncul juga pertimbangan-pertimbangan baru terutama dalam hal kejelasan mengenai nilai produk Haki yang diajukan, menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Menurut Undang - Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) khususnya pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia,<sup>9</sup> dan terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak jaminan atas kekayaan intelektual, termasuk diantaranya dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa hak cipta dapat digadaikan atau disewakan, kecuali ditentang oleh perjanjian, Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa pengalihan hak cipta, termasuk penggadaian, harus dilakukan secara tertulis dan tercatat di kantor Pendaftaran Hak Cipta.

Presiden ingin mendorong Ekonomi Kreatif dapat semakin bertumbuh mengingat berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang.<sup>10</sup> Dalam mengajukan kredit berbasis Kekayaan Intelektual, terdapat empat (4) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal

---

<sup>9</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Utang.



pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022. Oleh karenanya, melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 ini, Pemerintah telah mengatur beberapa ketentuan terkait implementasi Ekonomi Kreatif, meliputi:

1. Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
2. Fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
3. Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
4. Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
5. Tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
6. Penyelesaian sengketa Pembiayaan.

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan

berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas proposal pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. Dapat diartikan bahwa konten YouTube yang dapat dijadikan jaminan utang ialah konten yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual.

Regulasi yang mengatur tentang jaminan kekayaan intelektual termasuk Konten YouTube yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 masuk kedalam kategori Kekayaan Intelektual Hak Cipta, karena konten YouTube dapat memenuhi aspek atau unsur sebagai kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan hak ciptanya<sup>11</sup>. Setelah monetisasi dilakukan maka akan menghasilkan adsense atau penghasilan. Tentunya untuk mendapat adsense atas konten yang dibuat, terdapat beberapa syarat sebagai berikut :

1. Telah memiliki minimal 1.000 subscribers untuk satu akun yang dimiliki.
2. Sudah ditonton 4.000 jam dalam satu tahun dalam akun Youtube tersebut.
3. Mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun Google yang terhubung guna melindungi akun konten Youtube.

---

<sup>11</sup> HEDIYANTO IRIANA, "ANALISIS TERHADAP KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK" (Universitas Mataram, 2023).

4. Tidak melanggar pedoman Google, termasuk konten yang diunggah tidak melanggar hak cipta, teguran pedoman komunitas yang aktif dan menyetujui persyaratan Program Partner Youtube (YPP)
5. Menunggu verifikasi AdSense hingga disetujui pada email yang digunakan sampai terhubung dengan akun *AdSense*.<sup>12</sup>

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta permohonan dapat diajukan sebagai berikut :

1. Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
2. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait.
3. Membayar biaya.

Untuk dapat memperoleh sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual, adapun syarat-syarat pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yakni :

1. Surat pernyataan hak
2. Surat pengalihan hak
3. Surat kuasa
4. Fotokopi KTP
5. Salinan akta pendirian dalam hal ini badan hukum yang dilegalisir

---

<sup>12</sup> Vincentius Lumban Gaol, "Analisis Hukum Konten Youtube Sebagai Jaminan Pinjaman Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif" (Universitas Kristen Indonesia, 2023).

6. Fotokopi NPWP badan hukum
7. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Pendapat MUI menggolongkan Hak Cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam), mengutip pendapat cendekiawan muslim Beirut, Dr Fathi al-Duraini dalam kitabnya *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*. "Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) (Dr Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran*).

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, hak kekayaan intelektual (HKI) semakin diakui nilainya sebagai aset yang penting dalam ekonomi modern. HKI mencakup paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, yang memberikan pemiliknya hak eksklusif atas karya intelektual atau inovasi yang dihasilkan. Aset-aset ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga berpotensi untuk digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang semakin bernilai dalam ekonomi kontemporer, mencakup paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. HKI tidak hanya memungkinkan pemiliknya untuk melindungi inovasi dan kreativitasnya, tetapi juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Penggunaan HKI sebagai jaminan dalam transaksi keuangan memberikan alternatif yang menarik bagi lembaga keuangan syariah, karena hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba (bunga) dan mendorong keadilan dalam distribusi risiko dan manfaat.

Peran lembaga keuangan semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberian pembiayaan kepada individu dan perusahaan. Namun, bagi lembaga keuangan yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti bank syariah atau lembaga keuangan non-bunga lainnya, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi fokus utama dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Di sisi lain, hukum ekonomi syariah merupakan kerangka hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga) dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (gharar). Prinsip-prinsip ini mempengaruhi struktur dan mekanisme transaksi keuangan,

termasuk dalam hal penggunaan jaminan atau agunan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penggunaan agunan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan kehalalan transaksi.

Penelitian tentang penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam lembaga keuangan dari perspektif hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan. Hal ini karena perlu dipahami bagaimana Hak Kekayaan Intelektual dapat dikonsepsikan dan diterapkan sebagai agunan yang sah menurut prinsip syariah, serta potensi hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum, ekonomi, dan syariah terkait dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan di lembaga keuangan syariah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Hak Kekayaan Intelektual dapat dioptimalkan sebagai jaminan, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah *literature review* atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam

terhadap aspek-aspek hukum, ekonomi, dan syariah terkait penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam lembaga keuangan yang beroperasi di bawah prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman dan aplikasi praktis dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta memberikan panduan bagi praktisi dan akademisi dalam memahami implikasi penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam konteks ini.<sup>13</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kekayaan Intelektual yang dijadikan Jaminan Utang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui status hukum dan kedudukan hak kekayaan intelektual ketika dijadikan objek jaminan utang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap Kekayaan Intelektual yang bisa dijadikan jaminan utang.

---

<sup>13</sup> Reskin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap proposal ini memiliki manfaat yang diperoleh, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah guna menyalurkan wawasan tambahan, turut berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia dan mengembangkan ilmu mengenai kekuatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktik**

Secara praktik, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadikan sebagai kerangka serta sumbangan ilmu yang berharga dan berguna bagi lembaga keuangan syariah baik di bank syariah maupun non bank.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis pada bagian ini, mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan cara membuat ringkasan pada penelitian-penelitian yang telah terpublikasi maupun yang belum terpublikasikan seperti adanya artikel, jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjadi acuan serta pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan dengan cara menjelaskan persamaan dan



perbedaannya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan antara lain:

1. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT Peraturan Pemerintah NOMOR 24 TAHUN 2022.<sup>14</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah menjelaskan bahwa Makin banyaknya kemunculan ekonomi kreatif (Ekraf) di era ini, semakin tinggi pula niat para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan produk mereka. Salah satu cara pemanfaatan yang dilakukan adalah menjadikan produk mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tertentu. Untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana pengaturannya jika hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022 serta kendala yang akan ditemukan dalam prosesnya mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka. Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut PP Nomor 24

---

<sup>14</sup> Reskin.

tahun 2022. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk melindungi kekayaan intelektual dari pencurian dan pelanggaran. Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Sehingga dibentuklah pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, bukti kepemilikan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif dan sertifikat kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya pun Pemerintah diharapkan terus hadir dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam dan meyakinkan pihak lembaga keuangan agar terciptanya kepercayaan terhadap nilai ekonomi dari produk-produk para pelaku ekonomi kreatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah literature review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang

terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik mengenai bagaimana pengaturan terutama prosedur berdasarkan PP No 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif dan kendala yang akan timbul jika Hak atas Kekayaan Intelektual dijadikan jaminan utang baik dari segi debitur maupun kreditur. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut PP No 24 Tahun 2022. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu meneliti kajian mengenai aturan dalam sebuah kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebuah jaminan. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap kekayaan intelektual yang bisa dijadikan sebagai jaminan dengan menggunakan perspektif maqashid syariah.

## 2. Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapat Kredit Perbankan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Labib Rabbani, "Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Untuk Mendapat Kredit Perbankan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020), 10.

Latar belakang penelitian ini adalah hak cipta yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebuah jaminan kredit yang diatur pada pasal 16 ayat 3 Undang-undang hak cipta yang memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral. Akan tetapi di Indonesia belum terdapat aturan yang pasti yang mengatur hak cipta dapat dijadikan suatu agunan. Terdapat banyak hambatan untuk mewujudkan hal tersebut selain belum adanya kepastian hukum, tidak adanya lembaga penilai terhadap nilai ekonomi hak cipta.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep dasar hak cipta sebagai objek jaminan dalam sistem jaminan fidusia? (2) Bagaimana kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapat kredit perbankan? Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah pendekatan normatif atau pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah konsep hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tergolong dalam benda immateril dan pengaturan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia yang mendapat pengaturan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang merupakan benda tak berwujud dapat beralih dan dialihkan secara wasiat, hibah, waris dan wakaf. Sehingga apabila hak cipta dijadikan suatu agunan kredit, perbankan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan kredit perbankan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu objek jaminan fidusianya adalah hak cipta, sedangkan peneliti selanjutnya objek yang menjadi penelitian adalah hak paten.

### 3. Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam.<sup>16</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah dalam khazanah islam telah diatur mengenai kegiatan pinjam meminjam yakni dengan akad rahn (gadai) dan Qardh atau pembiayaan yang diterima oleh nasabah oleh Bank Syariah. Tetapi, jika ditinjau dari hukum islam masih belum menemukan titik terang apakah hak paten sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan hukum islam yang termaktub dalam Al-qur'an, hadist atau pendapat para ulama" fiqih. Fokus penelitian ini adalah (1)Bagaimana hak paten sebagai ojek jaminan fidusia ditinjau dari sudut pandang hukum islam? (2)Apakah perbedaan implikasi hak paten yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia antara hukum positif dan hukum islam?

---

<sup>16</sup> Nurul islami, "hak paten sebagai objek jaminan fidusia tinjauan hukum islam", (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), hl, 7.

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan kepustakaan, dengan cara pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hak paten sebagai objek jaminan kredit. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian terdahulu meneliti kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia dinilai dari hukum islam serta implikasi hak paten terhadap hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis meneliti lebih fokus terhadap kekuatan hak paten sebagai objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah serta pengaplikasian hak paten sebagai jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

#### 4. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>17</sup>

Latar belakang masalah penelitian ini adalah perusahaan dewasa ini sering kali mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga aset-aset yang dimiliki perusahaan tidak hanya aset benda berwujud akan tetapi benda tak berwujud pun memiliki nilai yang sangat tinggi. Aset-aset tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau kredit kepada lembaga keuangan terutama perbankan, tetapi sangat sulit

---

<sup>17</sup> Denny antasena, "hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia", (skripsi, universitas yarsi jakarta, 2019), 40.

untuk benda tak berwujud menjadi objek jaminan kredit perbankan. Ketika aset-aset badan hukum atau perorangan berupa benda berwujud ini habis, maka tidak lain aset benda tak berwujud merupakan solusi untuk mendapatkan modal dari perbankan.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konstruksi hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda jaminan?, (2) Bagaimanakah kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pada kredit perbankan menurut Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia?, (3) Bagaimanakah pandangan agama islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit perbankan menurut Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti HAKI sebagai jaminan pembiayaan atau kredit pada perbankan. Perbedaannya adalah peneliti ini pembahasannya mencakup HAKI dan perbankan secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kekuatan Hak Paten yang menjadi objek jaminan pada pembiayaan perbankan syariah.

5. Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jaman.

Latar belakang penelitian ini adalah Lembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang .

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi Jaminan Utang di perbankan menurut Undang - Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada masyarakat diharuskan dibuatkan HKI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait.

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya meneliti tentang hak kekayaan sebagai jaminan utang. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu meneliti kajian mengenai prospek kekaayaan intelektual bisa dijadikan sebuah jaminan Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap kekayaan



intelektual yang bisa dijadikan sebagai jaminan dengan menggunakan perspektif maqashid syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis yaitu berfokus pada pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata - kata (kualitatif). Diberi sebutan library research atau studi pustaka, karena bahan atau data - data yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan penelitian berasal dari library (perpustakaan).<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam memperoleh sumber hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka sumber - sumber tersebut diperoleh dari sumber data primer, sekunder, tersier.

- a) Data Primer yakni sumber yang berupa PP No 24 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual dapat dijadikan Jaminan Utang.
- b) Data Sekunder berarti peneliti memperoleh data atau bahan penelitian bukan dari tangan pertama yang melakukan penelitian dilapangan, melainkan data - data

---

<sup>19</sup> Ilham Fathoni, "Analisis mengenai Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif" (Universitas Gadjah Mada, 2023).

yang sudah ada dalam buku, jural, ataupun hasil penelitian – penelitian terdahulu mengenai kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan utang.

- c) Data Tersier, yakni dapat merujuk kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus hukum maupun artikel dan lain – lain, sebagai bahan pendukung yang melengkapi bahan primer dan bahan sekunder.

### 3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum adalah langkah atau cara sistematis yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang sesuai dengan topic yang akan dibahas menggunakan studi kepustakaan dari hasil membaca kekayaan intelektual, buku – buku fiqih muamalah, jurnal, dan literature online yang terkait.<sup>20</sup>

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan ataupun ditujukan pada sebuah peraturan peraturan – peraturan secara tertulis dan bentuk – bentuk dokumen resmi atau yang disebut dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan – bahan dari buku – buku yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Jaman.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 25

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, hukum yang tertulis akan dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan juga kekuatan mengikat suatu undang - undang. Penelitian ini dilakukan dengan maksud tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa ini menurut hukum yang berlaku.

Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum serta akan dilanjutkan dengan mencari rujukan pada system norma seperti peraturan perundang - undangan, asas - asas dan doktrin hukum.<sup>22</sup> Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas, kaidah dan juga kaidah mengenai penyiaran, informasi transaksi elektronik, dan kekayaan intelektual saja, tidak sampai pada sebuah perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.

Hasil yang diharapkan nanti dari penelitian normatif yuridis ini yaitu menentukan hubungan dan status para pihak dalam sebuah peristiwa hukum memberikan justifikasi, meluruskan serta menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap, norma dasar, asas - asas, doktrin dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26

Pendekatan yang digunakan untuk rumusan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan juga doktrin - doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

#### **4. Obyek Penelitian**

Adaapun Objek penelitian yang akan peneliti bahas adalah Kekayaan Intelektual dapat dijadikan Jaminan Utang yang dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*.

#### **5. Teknik Penelitian**

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena adanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenan dengan penelitian. Dari sejumlah data yang akan penulis kaji, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi sebuah analisis dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan analisis(Content Analysis) yaitu dengan memahami kosakata, pola kalimat, latar belakang. Data dalam penelitian ini akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya kemudian disajikan dalam kalimat - kalimat sambung, diisi dengan kalimat - kalimat yang jelas, teratur, dan disusun

secara sistematis dengan menyertakan gambaran dan kesimpulan yang jelas, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti

### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendsari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

**Bab I** : Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori - teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori - teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “Analisis PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

**Bab III** : Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setian rumusan masalah yang hendak dijawabdalam penelitian ini.

**Bab IV** : Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab - bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran - saran yang dapat penelitian berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

